



AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah  
Vol. 1, No. 2 (Juni 2021): 45-62

**ZAKAT PROFESI  
(PERSPEKTIF FIQH KLASIK DAN KONTEMPORER)**

**PROFESSIONAL ZAKAT  
(CLASSICAL AND CONTEMPORARY FIQH PERSPECTIVES)**

**<sup>1</sup>Nazaruddin A. Wahid, <sup>2</sup>Hamdani**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia,

<sup>2</sup>Universitas Malikussaleh, Aceh

Email: nazaruddinaw@yahoo.com

**Url Artikel.** <https://jurnal.sties-baktiya.ac.id/index.php/alhisab/article/view/75>

---

**ABSTRACT**

*Classical jurisprudence has established obligatory zakat on the salaries of soldiers, the salaries of judges and the rewards of the profession of Madalim officers (lawyers) which have been practiced by Ibn Mas'ud, Mu'awiyah ibn Abi Sofyan and Umar ibn Abdul Aziz. Contemporary fiqh only extends this concept to a situation that is relevant to the change of profession that is being struggled between the situation in the early days of Islam and the present. However, it is acknowledged that there are certain sects that do not mention the zakat of the profession such as the Malikiyah and Syafüyah groups. There is no qath'i text, either in the Qur'an or in the Sunnah about the nisab of zakat of the profession, therefore the determination of nisab is done by using qiyas and scholars agree to rely on the nisab of zakat harta. Some other scholars, compare it to zakat zuru ', and naqdin. The Indonesian Muslim community is based on zakat naqdin, so that the nisab is equated with 20 dinars or 200 dirhams with the current dose of 85 grams of pure gold and the zakat rate of 2.5 %. Regarding who has the right to collect zakat, including professional zakat, there is no difference between classical fiqh and contemporary fiqh, who has the right to collect and collect zakat is the government, in practice partnering with specialized institutions. Similarly, the utilization of zakat, can be done productively and*

*consumptively with consideration of the basis of the greater benefits received by the mustahik.*

**Keywords:** *Zakat profession, Classical Fiqh, Contemporary Fiqh*

## ABSTRAK

*Fiqh* klasik telah menetapkan wajib zakat terhadap gaji tentara, gaji Hakim dan imbalan profesi petugas *Madalim* (pengacara) yang telah diprakteekkan oleh Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah bin Abi Sofyan dan Umar bin Abdul Aziz. *Fiqh* kontemporer hanyalah mengembangkan konsep ini kepada keadaan yang relevan dengan perubahan profesi yang digeluti antara keadaan pada masa awal Islam dengan masa sekarang. Namun diakui ada golongan mazhab tertentu yang tidak menukilkan mengenai zakat profesi seperti golongan Malikiyah dan Syafi'iyah. Tidak ada nas yang *qath'i*, baik dalam al-Quran maupun dalam al-Sunnah tentang nisab zakat profesi, karenanya penetapan nisab dilakukan dengan menggunakan *qiyas* dan sepakat ulama menyandarkan kepada nisab zakat harta. Sebagian ulama lain, mengqiyaskan kepada zakat *zuru'*, dan *naqdin*. Masyarakat muslim Indonesia mendasarkan zakat *naqdin*, sehingga nisabnya disamakan dengan 20 dinar atau 200 dirham dengan takaran sekarang 85 gram emas murni dan kadar zakatnya 2,5 %. Mengenai siapa yang berhak mengumpulkan zakat, termasuk zakat profesi, tidak ada perbedaan antara *fiqh* klasik dan *fiqh* kontemporer, yang berhak memungut dan mengumpulkan zakat adalah pemerintah, dalam praktiknya bermitra dengan lembaga khusus. Demikian juga tentang pemanfaatan zakat, dapat dilakukan secara produktif dan konsumtif dengan pertimbangan asas manfaat lebih besar diterima oleh mustahik.

**Kata Kunci:** *Zakat profesi, Fqh klasik, Fiqh kontemporer*

Diterima	Revisi Akhir	Tersedia Online
23-06-2021	28-06-2021	30-06-2021

## A. PENDAHULUAN

Kajian mengenai zakat profesi telah dimulai sejak tahun 1970-an dan telah menarik perhatian para pakar akademik, ulama dan praktisi hukum Islam. Masing-masing mereka telah memberikan pandangan yang beragam, ada yang memandang bahwa zakat profesi tidak diwajibkan dengan sejumlah argumentasi yang ditawarkan dan ada juga yang mewajibkan karena memiliki nash yang kuat dan alasan-alasan rasional yang dapat diterima. Namun terlepas dari itu semua, kewajiban zakat

## **Zakat Profesi....**

Nazaruddin A. Wahid & Hamdani

profesi telah diketahui secara meluas dalam masyarakat muslim dunia, bahkan dibanyak negara telah menetapkannya dalam bentuk undang-undang, malah di Aceh zakat telah ditetapkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengertian zakat profesi atau zakat jasa terjadi *khilafiah* penggunaannya, sebagian menyamakan kedua istilah tersebut, sehingga mendefinisikan "Kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan ajaran agama dan mendatangkan gaji atau upah ataupun balas jasa". Sementara mereka yang membedakan, beralasan bahwa zakat profesi adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa melibatkan orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak yang mendatangkan penghasilan, seperti dokter, insinyur, pengacara, arsitek, seniman, penjahit dan lain-lain. Sedangkan zakat jasa adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang buat pihak lain, baik untuk pemerintah, perusahaan, ataupun secara perorangan dengan memperoleh gaji, upah atau bonus, ataupun dinamakan dengan penghasilan jasa.

Sekalipun telah demikian jauh rentang waktu diskusi mengenai zakat profesi, namun disadari masih terdapat perbedaan-perbedaan sikap yang ditanggapi oleh ummat Islam. Perbedaan sikap dimaksud boleh jadi dalam bentuk akademis (kajian yang mendalam) atau dalam bentuk sikologis (tidak mengkaji secara ilmiah tetapi mempertahankan keutuhan kelompok) atau kemungkinan pula perbedaan dalam bentuk sosiologis (dimana kebiasaan selama ini tidak ada zakat profesi lalu tiba-tiba dia muncul, sehingga meresahkan calon muzakki tradisional). Namun diketahui secara pasti yang menjadi isu perbedaan dalam kontek zakat profesi di antaranya; mengenai objek zakat (harta yang wajib zakat), nisab dan kadar zakat, kewenangan pemungutan dan pengelolaan zakat dan cara menghitung serta pembayaran zakat secara cicilan.

Oleh Sebab itu, tulisan ini membahas mengenai zakat profesi (gaji dan upah jasa) dalam pandangan pemikiran fiqh klasik dan fiqh kontemporer. Di dalamnya akan menjelaskan mengenai empat isu utama dan mendasar mengenai mekanisme zakat profesi, yaitu; (1) Apakah ada kewajiban muzakki untuk membayar zakat profesi ?, (2) Berapa kadar nisab zakat profesi ditentukan ?, (3) Siapa yang berhak mengumpulkan dan mendistribusikan zakat ?, dan (4) Bagaimana Cara menghitung zakat profesi ?.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Dinamika Pemikiran Tentang Objek Zakat

Zakat sebagai ibadah telah diatur pelaksanaannya secara rinci, meliputi objek zakat (wajib zakat), subjeknya atau harta yang dikenakan zakat dan sasaran penggunaan (pihak yang menerima zakat). Khusus mengenai objek zakat (*al-amwal al-zakawiyah*) terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu; Jenis harta benda yang dikenakan zakat, besarnya harta benda yang dikenakan zakat dari tiap-tiap jenis tersebut (*nisab*), besarnya pungutan serta kapan masa pungutan zakat dilakukan (*haul*). Tentang jenis harta yang wajib zakat, dalam kitab fiqh klasik dijumpai bahwa harta yang wajib zakat adalah ; Emas dan perak (at-Taubah 34, 35), Tanaman dan buah-buahan (al-An'am 141), usaha pemiagaan (al-Baqarah 267). Selain itu terhadap zakat tumbuh-tumbuhan disandarkan kepada hadis yang didapati dalam musnad Ibnu Hambal, menetapkan hanya terhadap empat tumbuhan saja yang wajib dizakati yaitu, gandum, kurma, barli dan anggur. Oleh sebab itu, dalam kitab-kitab fiqh klasik dijumpai bahwa harta-harta yang diwajibkan zakat hanyalah terdiri dari : Emas dan perak, hasil tanaman, buah-buahan. barang dagangan, binatang ternak. barang galian (Ma'ddin) dan barang temuan (Rikaz) (Rahman,1990 & Wahbah al-Zulaily,2001). Berdasarkan penjelasan di atas, ternyata tidak dijumpai adanya apa yang dinamakan zakat profesi.

Meskipun demikian, kalaulah ditelaah secara lebih mendalam terhadap kitab-kitab klasik, terlihat berbagai macam pendapat ulama yang timbul mengenai konsep zakat, baik dari ulama angkatan pertama (sahabat dan tabi'in), maupun angkatan imam-imam mujtahid dan fuqaha sesudahnya. Berbeda penafsiran tentang kata "*an-nama*", (harta yang memberi penambahan hasil secara langsung atau tidak langsung kepada pemiliknya) dan pada ungkapan ayat al-Quran tentang zakat pada setiap harta ada haknya, sadaqah atau zakat (Az-Zariat 19; At-Taubah 103). Misalnya pemahaman ulama tentang zakat tumbuh-tumbuhan, Imam Maliki dan Syafi'iy, merumuskan wajib zakat semua yang dijadikan bahan makanan pokok dan tahan lama (*maqtitah bihi wadukhira*). Imam Ahmad merumuskan bahwa semua buah dan biji-bijian makanan manusia, yang lazimnya ditakar dan disimpan (*ma yukalu wa yuddakharu*). Imam Abu Hanifah merumuskan bahwa semua hasil bumi tadah hujan atau dengan upaya penyiraman, buah yang menghasilkan

### **Zakat Profesi...**

Nazaruddin A. Wahid & Hamdani

minyak seperti zaitun, kecuali kayu-kayuan dan rumput-rumputan. Abu Yusuf juga menegaskan bahwa kapas juga merupakan objek zakat. Demikian juga tentang madu, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, mengatakan bahwa madu dikelompokkan kedalam pendapatan hasil bumi yang dikenakan zakat (K.H Ali Yafie: 1994).

Sedangkan ulama *fiqh* kontemporer menganggap bahwa ajaran dasar tentang zakat hanya merupakan sumber konseptual dan dari sumber inilah kelengkapan informasi mengenai zakat diperoleh. Ajaran zakat yang masih berupa sumber konseptual dimaksud, tentu masih sulit mengaktualisasikan dalam konteks zakat sekarang ini, karenanya diperlukan definisi-definisi yang lebih praktis, bahkan dapat dikembangkan dalam bentuk hukum positif seperti undang-undang dan qanun, sehingga dapat bersifat mengikat bagi setiap amil dalam pengelolaan zakat yang lebih efisien.

Dasar hukum zakat yang dipegang oleh ulama kontemporer juga terdiri dari al-quran dan hadits yang memberikan pemahaman tentang zakat sebagaimana yang juga terdapat dalam *fiqh* klasik. Namun terdapat pula harta-harta selain tersebut di atas, dimana al-Quran telah mengisyaratkan zakatnya dari harta apa sahaja yang wajib dizakatkannya dengan kata "al-Amwal", terdapat dalam al-Quran surat at-Taubah 103, az-Zariyat 19, al-Baqarah 177, al-Ma'arij 24-25 dan al-Lail 18, yang pengertiannya segala harta. Demikian juga, pakar hukum Islam memandang bahwa pembatasan harta yang disebutkan hanyalah merupakan contoh sahaja, lagi pula jenis-jenis harta yang terdapat pada waktu itu, memang apa yang disebutkan dalam teks hadits tersebut.

Sebagaimana yang dimaklumi bahwa pertumbuhan dan perkembangan harta benda pada awal Islam bertumpu umumnya pada usaha pertanian, yang pada masa itu dianggap sesuai dengan pertumbuhan masyarakat agraris. Bahkan di semenanjung Arabia, pada Zaman awal datangnya Islam, tumpuan masyarakat hanyalah pada peternakan, daging binatang ternak yang mereka pelihara merupakan makanan pokok. Sedangkan sekarang ini umumnya masyarakat Asia menjadikan makanan pokok pada tumbuhan padi, kerananya para ulama waktu itu, khususnya untuk masyarakat Asia mewajibkan zakat padi dan dalam lingkungan tersebut hanyalah tumbuhan padi yang dimaksudkan sebagai makanan pokok.

Para ulama salaf, dalam kitab-kitabnya kurang membicarakan mengenai zakat profesi, tetapi dalam dewasa ini persoalan zakat profesi semakin sering dibicarakan ulama terkemuka, terutama ulama-ulama Malikiyah. Sebagian dari ulama Hanabilah, Hadawiyah dari golongan Zaidiyah. Mesir seperti Abu Zahrah, Abdul Wahab Khallaf Muhammad al-Ghazaly, Yusuf Qardawi dan lain-lain. Hakikatnya zakat profesi telah pernah dibahas oleh golongan para sahabat dan tabi'in pada zamannya. Dikalangan sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah bin Abi Sofyan. Mu'awiyah telah memungut zakat dari honorarium tentara, gaji Hakim dan imbalan profesi dari petugas *madhalim* (pegawai mahkamah) dan lain-lain, dikalangan tabi'in seperti Umar bin Abdul Aziz juga telah memungut zakat imbalan profesi dari petugasnya, pada masa imbalan itu diserahkan, demikian juga Ibnu Mas'ud, mengeluarkan zakat dari gajinya sedangkan Imam Ahmad Bin Hanbal dari hasil sewa rumah miliknya.

Selain itu 'Atha', Baqir dan Tariq telah pernah menyebutkan bahwa wajib zakat terhadap pendapatan gaji atau honorarium, dan nisabnya disamakan dengan nisab *naqdun* (Al-Nawawi & Imam Abi Zakaria, 1996). Pandangan Ulama kontemporer mengenai zakat dimulai oleh Yusuf Qardawi, dimana beliau menyebutkan tentang harta-harta yang dikenakan zakat adalah; binatang ternak, emas, perak, harta perdagangan, hasil pertanian, madu serta produksi hewani, barang tambang, hasil laut, investasi, perindustrian dan yang sejenisnya, pencaharian serta hasil profesi saham serta obligasi (*bond*) (Yusuf Al-Qardhawi, 1991).

K.H. Ali Yafie, menjelaskan jenis harta benda yang diwajibkan zakat adalah : (1) Emas dan perak secara terang dijelaskan dalam ayat 34-35 surat al-Taubah. (2) Tumbuhan tertentu, yang secara rinci dijelaskan oleh hadist Ibnu Majah dan Daruquthny yaitu: Gandum, barli, kurma dan anggur, dasar umum dijelaskan dalam surat al-Baqarah 267. (3) Hewan ternak tertentu yang secara rinci ditunjukkan oleh Hadist Riwayat bukhary yaitu; unta, sapi dan kambing. (4) Harta benda yang diperdagangkan (*maal al-tijarah*), juga penjelasan umum dijelaskan dalam surat al-Baqarah 267. (5) Harta Kekayaan yang ditemukan dalam perut bumi, ditunjukkan oleh Hadist tentang Rikaz.

Masih tentang dinamikan Pemikiran Tentang Objek Zakat, di Aceh telah dilaksanakan seminar khusus membahas tentang zakat

## **Zakat Profesi....**

Nazaruddin A. Wahid & Hamdani

profesi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 15-17 Mei 1978 yang menetapkan bahwa "upah dari profesi" adalah hasil yang diperoleh sebagai imbalan dari guna/manfaat sesuatu (seperti . gaji, upah, sewa, hasil profesi atau kepakaran dan sebagainya). Zakat profesi tersebut diqiaskan kepada emas dan perak dengan *jami illat*, masing-masing dapat digunakan sebagai alat pembayaran, karenanya diwajibkan juga zakat seperti emas dan perak, nisab zakatnya disamakan dengan nisab zakat emas (Fatwa MUI Aceh, 1965-1979). Dasar pegangan dalam penetapan wajib zakat profesi berdasarkan umum ayat 267 surat al-Baqarah, 'Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu' yang baik-baik dan sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu".

### **2. Landasan Pemikiran Tentang Zakat Hasil Profesi**

Pengertian hasil profesi adalah gaji atau upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap, sebagai balas jasa atas menyumbangkan tenaga bagi kepentingan pemerintah dan swasta, baik bersifat bulanan atau mingguan. Pendapatan dari sektor ini oleh para ulama kontemporer telah mewajibkan zakatnya yang dikenal dengan zakat profesi (gaji, upah, sewa dan dividen).

Fatwa Syaikh Muhammad Sakar (1954), menjelaskan bahwa telah diketahui masalah zakat penghasilan yang diperoleh dari sektor profesi dan upah sebenarnya bukan hanya telah muncul pada abad 13 hijrah, bahkan sejak masa Khulafaur Rasyidin zakat dari sektor tersebut telah dilaksanakan, sebagaimana Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah bin Abi Sofyan dan Umar bin Abdul Aziz telah memungut zakat dari gaji tentara, gaji Hakim dan imbalan profesi petugas *Madalim* (pengacara) dan lain-lain, sebagaimana yang dibahas dalam kitab *al-Amwal* (1988). Dibawah ini perlu dikutip perkataan Abu Jakfar yang ditulis oleh Syauqi Ismail Syahathah (1970), katanya, Saya mendengar Khalifah Makmun dan Ibnu Yaziz berdiskusi tentang zakat, lalu Ibnu Yaziz berkata, Umar bin Abdul Aziz memungut zakat dari imbalan profesi petugasnya pada waktu imbalan itu diberikan dan dari harta *madalim* pada masa harta itu dikembalikan.

Dasar pemikiran tentang zakat profesi telah berkembang cukup lama, namun penerapan pelaksanaan zakat ini baru dimulai pada akhir tahun 1970-an. Harus diyakini bahwa keadaan masyarakat akhir-akhir ini telah jauh berubah menuju kearah

modern, hal ini ditandai dengan berkembangnya sains dan teknologi yang pada gilirannya telah melahirkan bermacam-macam industri. Teknologi dapat menjadikan manusia mampu menggali mineral dalam perut bumi, memanfaatkan kayu di hutan dan memperoleh hasil laut dengan mudah, demikian pula dengan teknologi sebagian manusia dapat menjual jasanya kepada orang lain dengan imbalan yang luar biasa. Oleh karena itu manusia sekarang ini telah menuju kepada kehidupan masyarakat baru yang lebih maju, bertumpu pada perindustrian, lalu secara pelan-pelan akan bergeser konsep *aghniya* yang dahulunya hanya berada pada pemilik sawah, peternak, peniaga dan pemilik emas, berubah pada pemilik industri, pemilik jasa dan profesi, baik jasa manusia seperti pegawai dan konsultan, ataupun jasa benda seperti angkutan, perhotelan dan sebagainya.

Dr. M. Syauqy Al-Fanjari, berpendapat bahwa dengan berubahnya konsep *aghniya*, maka berubah pulalah objek zakat. Hendaklah dipersetujui bahwa bidang zakat perlu diperluas hingga mencakup pemilik jasa dan profesi, yaitu bentuk-bentuk harta kekayaan yang tidak diperoleh pada zaman awal Islam, seperti saham, equity, simpanan dalam bentuk premium asuransi dan tabungan providen, bangunan dan kendaraan yang disewakan, mesin dan barang modal lainnya, semua itu merupakan lahan pertumbuhan dan sektor-sektor pengembangan harta kekayaan (modal) dalam pandangan ekonomi. Secara ilustrasi, dapat digambarkan bahwa dasar pemikiran secara logika tentang kewajiban zakat profesi sebagai berikut:

- (1) Tunaikanlah zakat dari harta-hartamu (Az-Zariat 19), tidak membedakan antara satu jenis harta dengan harta lainnya.
- (2) Setiap orang kaya perlu membersihkan hartanya dengan zakat, rasanya tidak logis jika dimaksudkan pembersihan harta hanya kepada petani padi, dan bebas bagi petani tanaman lainnya, lebih tidak logis lagi jika pembersihan hanya terhadap 8 jenis harta saja yang lainnya tetap dibiarkan kotor.
- (3) Zakat disyariatkan untuk menutupi keperluan dhu'afa yang harus dipikul sebagai kewajiban orang kaya, tapi sangat jelek kiranya syara' meletakkan beban ini kepada pundak petani padi, peternak yang hanya 40 ekor lembu, sementara beban ini bebas dari pemilik hotel, pejabat yang mempunyai pendapatan tinggi.

## **Zakat Profesi....**

Nazaruddin A. Wahid & Hamdani

Sebenarnya dasar perbedaan pendapat ulama bermuara pada pemahaman kata *al-amwal* yang masing-masingnya memberikan pemahaman secara *ijma'*, *qiyas* dan pemahaman makna-makna umum dari ketentuan syariat, baik yang terdapat dalam al-Quran maupun dalam sunnah Rasulnya. Namun sebagian ulama klasik menetapkan saja objek zakat apa yang dipahami secara *dhahir nash*, sementara golongan lainnya (ulama kontemporer) mendasari pemikiran bukan hanya pada *dhahir nash* saja tetapi juga melakukan interpretasi dengan menggunakan *ra'yu*, sehingga konsep zakat menjadi relevan dengan sektor kekayaan yang tumbuh sekarang ini.

Lebih lanjut dapat dipahami bahwa ulama Aceh telah melakukan kajian ulang terhadap objek zakat, sehingga telah menetapkannya sebagai suatu Fatwa, diantaranya dalam bidang pertanian dengan fatwa MUI tanggal 8 November 1974, mengatakan semua tanaman pertanian yang dapat menghasilkan dan mencukupi standar nisab telah dikenakan zakatnya. Demikian juga dalam bidang profesi berdasarkan fatwa MUI tanggal 16 Juli 1978, mengenai ketetapan wajib zakat profesi, dengan alasan bahwa zakat bukan hanya *ibadah mahdah*, tetapi ibadah *ghairul mahdah* yaitu disamping keperluan ibadah terdapat pula kepentingan sosial masyarakat, karenanya ada kemungkinan dapat menggunakan *ijtihad* yang merupakan *qiyas*. Kewajiban zakat profesi didasarkan pada fatwa MUI Aceh tanggal 16 juli 1978, menyatakan bahwa selain zakat gaji juga menetapkan kewaiban zakat bank termasuk pemilik saham dan penyimpan uang pada suatu bank. Demikian juga segala jenis harta yang didapatkan dengan cara yang halal, sekiranya telah mencapai nisab dan berdasarkan haul, maka wajib ditunaikan zakatnya. Meskipun demikian, ulama di Daerah Istimewa Aceh, masih menanggapi permasalahan kewajiban zakat profesi dengan dua pandangan :

**Pertama**, Zakat profesi tidak diwajibkan, mereka beralasan bahwa ayat-ayat yang memerintahkan zakat harta yang merupakan rizki dari Allah sebagai imbalan *kasb* (usaha) terdapat dalam surat al-Baqarah 264 dan 267, Ali Imran 92, al-Isra'26 dan 29 yang kesemuanya bersifat umum dan telah dikhususkan oleh Hadist yang menyatakan bahwa yang wajib dizakatkan adalah emas, perak, unta, lembu, kambing, gandum, kurma, kismis dan lain-lain, tegasnya tidak ada dalil yang tegas bahwa pendapatan profesi wajib

dizakatkan. Kesemua perintah berinfaq yang disebutkan dalam al-Quran kalaulah difahami berdasarkan kaidah fiqh tidak mesti diartikan zakat, bisa mungkin artinya nafkah bagi anak dan isteri yang merupakan nafkah wajib. Selain itu sekiranya penghasilan profesi dan upah jasa wajib dizakatkan, kenapa tidak ditemui pendapat imam-imam mazhab dan fukaha salaf tentang hal itu, sedangkan lembaga upah telah umum terjadi di tengah-tengah masyarakat arab ketika itu, tidak mungkin Nabi tidak menjelaskan hukumnya dan tidak mungkin ahli fiqh terlupa membahasnya.

**Kedua**, Zakat profesi diwajibkan, mereka beralasan dengan melandaskan al-quran surat al-Baqarah 264 dan 267, Ali Imran 92, al-Isra' 26, 29 dan lain-lain yang memerintahkan secara umum dan tegas juga berulang-ulang dalam berbagai variasi, supaya harta "*al-Amwal*" sebagai usaha manusia dari rizki Allah wajib di infaqkan. Infaq wajib tersebut adalah dimaksudkan zakat, sebagaimana disebutkan dengan kata sadaqah dalam surat at-Taubah 60 dan 103. Demikian juga dimaksudkan dengan perkataan "*minthaiyibati ma kasabtum*" dalam al-Baqarah 267, bermaksud segala hasil yang baik dari usahamu. Maksud usaha disini memiliki pengertian sangat umum dan mutlak, meliputi segala bentuk kegiatan yang dapat dilakukan manusia secara halal dan mendatangkan penghasilan, baik berusaha dengan keterampilan, keahlian tertentu dan berbagai kegiatan profesi lainnya. Meskipun secara khusus Hadist telah menetapkan bahwa zakat hanya dikenakan terhadap jenis tanaman tertentu saja, namun hadist tersebut hanya memberikan contoh saja, karena dimaklumi bahwa pertumbuhan dan perkembangan harta benda saat itu umumnya hanya pada usaha pertanian, binatang ternak yang merupakan usaha masyarakat arabiyah pada waktu itu. Oleh karena itu harta kekayaan yang selainnya yang terdapat sekarang dan didapatkan dengan cara yang lain pula tentu sama wajib zakatnya.

Selain itu mengenai lembaga upah, sudah ada pada zaman Rasul dan telah dipungut pula zakatnya, sebagaimana dijelaskan oleh Ash-Shan'any (2006) bahwa Rasulullah membenarkan terhadap pencicilan zakat hasil upah menyiram kebun kurma yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan zakat hasil sewa kebun yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Dipahami dari penjelasan hadist tersebut bahwa Imam Ahmad, Abu Daud, At-Turmuzi dan Ibnu Majah, telah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas, bahwasanya

### **Zakat Profesi....**

Nazaruddin A. Wahid & Hamdani

mereka datang kepada Nabi menanyakan tentang pembayaran zakat sebelum tiba haul, Rasul membenarkan yang demikian (Sekrertariat Basis Daerah Istimewa Aceh, 1993).

Perbedaan pendapat di atas dapat diatasi oleh masing-masing muzakki, mereka perlu terlebih dahulu harus keluar dari polimik dimaksud, lalu mereka membuat beberapa pertanyaan kritis, misalnya; Sekiranya dalam pandangan syara' zakat gaji (pendapatan yang kita peroleh) diwajibkan zakat, sementara kita mengelak untuk membayarnya, maka resiko seseorang dimaksud akan mendapat dosa dari Tuhan dan balasannya azab yang pedih. Namun sekiranya dalam pandangan syara' zakat gaji tidak wajib, sementara zakatnya telah dibayar, maka yang demikian akan menjadi sadaqah bagi amalan kebaikan untuk diri sendiri dan tetap mendapat fahala. Seorang muzakki yang rasional akan mencoba meminimalkan resiko, dimana tidak berzakat sementara zakat wajib, resikonya dosa, berzakat sementara zakat tidak wajib resikonya tetap berfahala. Jadi seseorang muzakki yang coba mengelak resiko akan tetap berzakat karena itu adalah pilihan yang lebih aman untuk dunia dan akhirat.

### **3. Kadar Nisab Zakat Profesi**

Pembahasan mengenai nisab zakat profesi diakui memang tidak ada nas yang *qath'i*, baik dalam al-Quran maupun dalam al-Sunnah, sehingga timbullah upaya dikalangan ulama untuk mengkaji masalah tersebut secara qiyas, sehingga sepakat ulama mengatakan bahwa nisab zakat profesi termasuk dalam nisab zakat harta. Masalahnya sekarang kemana zakat profesi harus disandarkan?. Bila disandarkan pada zakat *zuru'* (pertanian) maka nisabnyapun harus disamakan dengan nisab zakat *zuru'*. Sebagian ulama menetapkan bahwa nisab zakat profesi didasarkan pada zakat *naqdin* yang pada saat itu dikenal dengan emas dan perak, pendapat inilah yang dijadikan pedoman oleh ulama kontemporer dalam menetapkan asal terhadap penetapan zakat profesi. Nisab zakat *nuqud* dimaksud ditetapkan berdasarkan *dinar* atau *dirham*, dimana ianya sebagai bentuk mata uang yang berlaku pada waktu awal Islam. Oleh karenanya standar nisab penghasilan qadhi dan para tentara pada waktu itu diukur berdasarkan emas dan perak, karenanya uang kertas yang beredar sekarang ini dalam masyarakat disebut dengan *auraqun naqdin* atau *banknote* atau uang kertas (Kursyid Ahmad, 1980).

Syaikh Muhammad Sakar, ulama besar al-Azhar yang pernah menjadi Menteri Waqaf Mesir, menegaskan bahwa uang kertas yang diterima seseorang sebagai imbalan profesi, bila telah mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya, nisabnya adalah semisal dengan nisab emas atau perak, karena menurut beliau *banknote* sebagai akte *hiwalah* kepada bank, sehingga bank wajib membayar sejumlah yang tercantum padanya kapan saja diminta oleh yang berkepentingan, karenanya siapa saja yang memiliki imbalan profesi atau gaji sebagai upah jasa yang telah mencapai seharga 20 dinar emas atau 200 dirham perak wajib mengeluarkan zakatnya dengan tidak perlu menukarkannya lagi kepada emas dan perak (Muhammad Sakar, 1954).

Zakat profesi dan investasi diwajibkan dengan syarat apabila pendapatan bersih seseorang dalam satu tahun mencapai nilai nisab yaitu 94 gram emas murni dengan besarnya zakat 2,5 %. Sementara Putusan Rapat Kerja MUI Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 18 January 1994, dan Putusan MUI DKI Jakarta 18 Mai 1982 maka ditetapkan 96 gram mas, keputusan BAZIS Nasional 5 Desember 1982 menetapkan 85 gram mas murni. Sedangkan mengenai haul juga terjadi perbedaan pendapat, sebagaimana ulama menetapkan bahwa pendapatan yang didasarkan pada haul yaitu pendapatan setahun, sementara yang lain mengatakan tidak tergantung pada haul, tetapi pada keseluruhan pendapatan profesi yang didasarkan pada nilai *naqdain* (emas dan perak).

Nisab zakat sektor upah digunakan standar pada nilai nisab zakat emas yaitu sebanyak 20 dinar. Persoalan yang timbul sekarang bagaimana mengaktualisasikan nilai itu dalam kenyataan dengan standar gram emas sekarang ini, tentu terlebih dahulu mengukur berapa gram emas untuk 1 dinar. Penelitian kepustakaan tentang mata uang purbakala di London, yang dilakukan oleh para Arkhiolog Eropa dan hal yang sama dilakukan pula oleh Ali Pasya Al-Mubarak terhadap koin dinar Abdul Aziz bin Marwan, didapatkan ternyata beratnya adalah 4,25 gram. Kenyataan ini telah diperkuat lagi oleh Dr. Abdul Rahman Fahmi pengarang Ensiclopedia Islam, pernah menemukan koin dinar yang di cetak pada masa Khalifah Al-Muktadim Billah (908–932 H) di sebuah perkampungan lama bernama *Fayyun* (Mesir) setelah diukur ternyata dinar tersebut adalah sedikit kurang dari 4,25 gram, kekurangan ini mungkin karena telah lama dimakan zaman.

### **Zakat Profesi....**

Nazaruddin A. Wahid & Hamdani

Berdasarkan ulasan tersebut dapatlah disimpulkan, bahwa sekiranya nisab zakat emas yang dimaksudkan Hadist adalah 20 dinar, maka  $20 \times 4,25 = 85$  gram emas murni. Lebih lanjut jika disandarkan pada nilai uang sekarang ini maka 85 gram emas dikalikan 816.666 (harga emas lokal, dalam gram untuk tanggal 10 Juni 2021 di Lhokseumawem, 1 mayam 2.450.000, tiap mayam 3,00 gram), maka nilai gaji seseorang jika telah mencapai sejumlah Rp. 69.416.610 dalam setahun maka wajib atasnya zakat. Sedangkan cara pembayaran zakat dapat dilakukan dengan cicilan. Hal ini sesuai dengan pandangan Prof.Dr.Syauqy Ismail Syahatah, bendahara Bank Pembangunan Islam yang berpusat di Jeddah menegaskan bahwa; kewajiban zakat hasil profesi, sebenarnya dilakukan pada akhir tahun, namun untuk meringankan, diharapkan untuk ditunaikan secara cicilan pada setiap kali menerima hasil, misalnya perbulan, perminggu, dan menurut kadang kala bagi penerima gaji tidak tetap.

Pembayaran secara cicilan (*ta'jil*) dapat dilakukan bila perhitungan secara adat pada masa satu tahun pendapatannya mencapai nisab. Ibnu Khuzamah mengatakan bahwa seseorang yang telah memiliki nisab *naqdin* pada awal tahun, walaupun masih bersifat hutang yang diyakini akan lunas pada akhir tahun, maka yang bersangkutan dapat membayar zakat secara cicilan sesuai kadanya (Muslim Ibrahim, *Zakat Professi dalam Fiqh Islami*, hlm. 18).

#### **4. Lembaga Pengumpul Zakat**

Mengenai kewajiban pengumpulan zakat, telah dijelaskan al-Quran surat At-Taubah ayat 60, dan Hadist Rasulullah pada saat Mu'az diutus ke Yaman. Dalam ayat dan Hadist dimaksud terdapat kata "*Khuz Min Amwalihim*" dan kata "*Ifradu Alaihim*" yang memberi gambaran bahwa zakat itu harus dikutip dikumpulkan dan dihimpun kepada suatu badan atau institusi yang sengaja dibentuk untuk maksud tersebut. Said bin Mansur dan Abu Hurairah pernah bertanya kepada beberapa orang sahabat, diantaranya saad bin Abi Waqas, Ibnu Umar dan Abu Hurairah, apakah zakat saya ini saya bagikan sendiri atau saya serahkan kepada pemerintah agar mereka membagikannya kepada penerima. Sahabat menjawab; serahkan saja kepada pemerintah dan tiada seorangpun diantara sahabat tadi yang menyuruh untuk dibagikannya sendiri.

Selanjutnya al-Jassas dalam menafsirkan ayat 103 Surat at-Taubah menyatakan bahwa orang yang wajib zakat tidak boleh

membagikan zakatnya oleh dirinya sendiri kepada para mustahiq, bila dilakukannya, hal demikian tidak dapat melepaskan dirinya dari kewajiban pungutan zakat oleh kepala negara, lebih lanjut kepala negara dapat menggunakan kekuasaan terhadap mereka yang enggan membayar zakat dimaksud (Al-Assas Abubakar al-Razi,1917). Kalangan Muhammadiyah mengatakan bahwa amil zakat adalah pemerintah yang dilimpahkan kepada suatu badan khusus, karenanya dilihat dari segi hukum dan *masalah ammah*, penyerahan zakat kepada Baitul Maal hukumnya wajib, dengan demikian zakat yang diserahkan kepada masing-masing lembaga selain yang telah ditetapkan atau dibagikan sendiri oleh muzakki dipandang tidak sah (Suara Muhammadiyah,1987).

Adapun di Daerah Istimewa Aceh, lembaga resmi yang ditunjuk Pemerintah melakukan pengumpulan zakat adalah Baitul Maal berdasarkan Undang-undang No. 11/2006 dan Qanun Aceh No. 10 tahun 2018 lembaga ini telah dibentuk mulai dari tingkat Provinsi sampai ke tingkat Desa, bahkan pada setiap unit kerja dari masing-masing Instansi pemerintah dan swasta. Tugas Baitul maal adalah melakukan penerimaan dan pengumpulan zakat, panyaluran dan pendayagunaannya sesuai dengan fungsi dan tujuannya masing-masing.

Pemanfaatan zakat kepada *asnaf* harus mempedomani al-Quran Surat At-Taubat ayat 60, dan ayat 271 al-Baqarah. Pada permulaan disyariatkan zakat sesuai ayat 271 al-Baqarah, hanya diperuntukkan bagi Fakir miskin hingga turunnya ayat 60 at-Taubat yang memeruntukkan kepada delapan golongan yaitu; fakir, miskin, amil zakat, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah dan Ibnu Sabil. Karena tidak ada *Nas* yang tegas untuk diikuti, maka pembagian zakat kepada *asnaf* diperlukan perkiraan skala prioritas berdasarkan musyawarah para amil dengan menetapkan kriteria tertentu. Sedangkan mengenai berapa jumlah dana zakat yang harus diterima masing-masing *asnaf* tidak ada kesepakatan ulama, sebagian mereka mengatakan harus dibagi sama untuk semua *asnaf*, sementara lainnya mengatakan bahwa zakat diserahkan kepada *asnaf* yang sangat memerlukan dan dibolehkan untuk menghabiskan seluruh dana zakat yang tersedia, namun sepakat ulama mengatakan bahwa amil tidak boleh mengambil haknya melebihi dari seperdelapan dari sejumlah zakat yang terkumpul. Dan mengenai berapa orang sebagai penerima zakat dari masing-masing *asnaf*, sepakat ulama

### **Zakat Profesi...**

Nazaruddin A. Wahid & Hamdani

mengatakan tidak kurang dari tiga orang karena dhahir ayat dalam bentuk jamak.

#### **5. Cara Penghitungan Zakat Gaji**

Cara penghitungan zakat gaji terdapat perbedaan dikalangan ulama, mereka berbeda dalam memahami pengertian dari maksud "pendapatan bersih". Sebagian Ulama menyebutkan bahwa pendapatan bersih dimaksudkan adalah pendapatan setelah dikurangi keperluan dasar atau keperluan rumah tangga seperti biaya makan untuk diri dan keluarganya, biaya listrik, rekening air dan lain-lain, hal ini didasarkan kepada Al-baqarah : 219, "*Mareka bertanya kepadamu (hai Muhammad) apa yang harus mereka infaqkan ; katakanlah yang lebih dari pada keperluan ...*", pengertian "*al-afwa*", dimaksudkan "*ma afdhalu 'an ahlika* (apa yang lebih dari keperluan bagi keluargamu). Sedangkan pendapat lainnya mengatakan bahwa pendapatan bersih adalah jumlah pendapatan yang diterima setiap bulan tanpa pemotongan sesuatu, hal ini didasarkan pada keragaman akan keperluan hidup seseorang yang tidak ada suatu kepastian.

Bagi yang memahami pendapat pertama, maka cara menghitung zakatnya sebagai berikut: Misalnya A mendapat gaji bulanan sebanyak Rp 5.000.000,- dikurangi keperluan keluarga untuk bulan bersangkutan misalnya 2.000.000,- sisanya Rp 3.000.000,- demikian seterusnya hingga 12 bulan dikalikan Rp 3.000.000,- berjumlah 36.000.000,-. Katakanlah paras nisab ditetapkan Rp. 31.450.000,-, maka yang bersangkutan telah wajib zakat dengan kadar zakatnya 2,5 % berjumlah Rp. 900.000 dan jika dicicil setiap bulan sebesar Rp. 75.000 setiap bulan. Pandangan ini diikuti oleh ummat Islam Malaysia.

Sedangkan bagi yang memahami sesuai pandangan ke dua mengatakan bahwa, zakat dikenakan kepada pendapatan bersih, tanpa mengurangi keperluan hidup sehari-hari terhadap keluarganya, hal ini didasarkan bahwa syariat telah membedakan antara zakat, infaq dan sadaqah. Zakat dikenakan terhadap pendapatan bersih yang diterima seseorang, hal ini berlaku untuk semua jenis zakat harta, seperti zakat padi, zakat perniagaan, zakat emas dan perak, semuanya tidak pernah dipotong pembiayaan untuk keperluan hidup keluarga, karena keperluan kebutuhan keluarga sangat beragam dan relatif sifatnya. Sedangkan al-Qur'an surat Al-baqarah : 219, yang dipegang golongan pertama dimaksudkan adalah untuk infaq dan

*sadaqah* bukan bermaksud zakat, misalnya *infaq* bagi kemeslahatan kaum muslimin dan nafkah bagi ahli karabat. Lebih lanjut, karena zakat profesi diqiyaskan kepada zakat *nuqud*, dimana difahami bahwa zakat *nuqud* (emas) tidak pernah dikurangi keperluan biaya hidup bagi kebutuhan pemilik emas, maka zakat profesipun mengikuti keadaan dimaksud. Oleh karena itu cara penghitungan adalah sebagai berikut ; Misalnya A mendapat gaji bulanan sebanyak Rp 5.000.000,- dikalikan 12 bulan berarti 60.000.000, katakanlah paras nisab ditetapkan Rp. 31.450.000,-, maka yang bersangkutan telah wajib zakat dengan kadar zakatnya 2,5 % berjumlah Rp. 1.500.000 dan jika dicicil setiap bulan berjumlah Rp. 125.000,- setiap bulan. Pandangan ini dipegang oleh ummat Islam Indonesia.

### C. KESIMPULAN

Bahagian terakhir dari tulisan ini adalah memberikan kesimpulan tentang zakat profesi dalam pandangan fiqh klasik dan fiqh kontemporer sebagai berikut :

1. Dasar pegangan tentang masalah zakat dalam fiqh klasik dan fiqh kontemporer adalah terlihat sama, khususnya mengenai landasar hukum zakat, yaitu al-Quran surat al-Baqarah 264 dan 267, Ali Imran 92, al-Isra'26 dan 29 dan Hadis yang menyebutkan tentang jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat. Namun berbeda pemahaman dalam menafsirkan "*minthaiyibati ma kasabtum*" , pemahaman kata "*al-amwal*" dan kata "*an-nama'*" yang ianya datang bersifat umum dan mutlak. Sebagian Ulama mensyaratkan semua yang dijadikan bahan makanan pokok dan tahan lama (*maqtita bihi wadukhira*), ada juga yang mensyaratkan harta yang lazimnya ditakar dan disimpan (*ma yukalu wa yuddakharu*), lainnya lagi mendasarkan pada konsep *aghniya* dimana sekiranya konsep *aghniya* itu berubah, maka berubah pulalah objek zakat yang diwajibkan.
2. Bila dipahami bahwa pendapatan profesi adalah upah yang diterima karena menyumbangkan jasa kepada pihak lain, maka konsep profesi seperti ini sebetulnya fiqh klasik telah juga telah menetapkan wajib zakat terhadap yang demikian, sebagaimana Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah bin Abi Sofyan dan Umar bin Abdul Aziz telah memungut zakat dari gaji tentara, gaji Hakim dan imbalan profesi petugas *Madalim* (pengacara) dan lain-lain. Fiqh

## **Zakat Profesi....**

Nazaruddin A. Wahid & Hamdani

kontemporer hanyalah mengembangkan konsep ini kepada keadaan yang relevan dengan perubahan profesi yang digeluti antara keadaan pada masa awal islam dengan masa sekarang. Namun diakui ada golongan mazhab tertentu yang tidak menukilkan mengenai zakat profesi seperti golongan Malikiyah dan Syafiiyah.

3. Tidak ada nas yang *qath'i*, baik dalam al-Quran maupun dalam al-Sunnah tentang nisab zakat profesi, karenanya penetapan nisab dilakukan dengan menggunakan qiyas dan sepakat ulama menyanggah kepada nisab zakat harta. Namun sebagian ulama mengqiyaskan kepada zakat *zuru'*, dan sebagian lainnya mengqiyaskan kepada zakat *naqdin*. Masyarakat muslim indonesia umumnya mendasarkan kepada zakat naqdin, sehingga nisabnya disamakan dengan 20 dinar atau 200 dirham atau dipersamakan sekarang ini dengan 85 gram emas murni dan dengan kadar zakatnya 2,5 %.
4. Mengenai siapa yang berhak mengumpulkan zakat, termasuk zakat profesi, tidak ada perbedaan antara fiqh klasik dan fiqh kontemporer, menetapkan bahwa yang berhak memungut dan mengumpulkan zakat adalah pemerintah, sekalipun ditunjukkan sebuah lembaga yang khusus untuk melakukan kegiatan dimaksud. Demikian juga tentang pemanfaatan zakat dapat dilakukan secara produktif dan juga secara konsumtif dengan pertimbangan akan lebih besar manfaat yang akan diterima oleh mustahik.

## **Referensi**

Abu Ubaidillah Qasim, Al-Amwal, al-Hijazi, Mekkah, 1353 H.

Al Nawawi, Imam Abi Zakaria Muhyi Al Din Bin Syaraf.(2000).*Al-majmu" Syarah al-Muhazzib*.Beirut: Dar Al Fikr: Beirut.

Al-assis Abubakar al-Razi, Ahkamul Quran, Jld. III, Darul Kitab Al-Farabi, Bairut, 1335 H.

Ali Yafie, K.H. Menggagas Fiqh Sosial, Mizan, Cet. II, Bandung, 1994.

Al-Jaziri, 'Abd al-Rahman. (2003). Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah, Cet. II. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah.

- Al-Nawawi & Imam Abi Zakaria.(1996). Al-Majmu' syarh al-muhadzdzab.Darul Fikr: Beirut.
- Al-Razi, Al-Assas Abubakar. (1917). Ahkamul Quran. Darul Kitab Al-Farabi: Bairut.
- Al-Shan'ani, Imam Muhammad bin Ismail. (2006). Subulussalam, Juz III. Beirut: Darul Kutub.
- Al-Zulaily, Wahbah. (2001). Al-Fiqhu Al-Islamy Wa Adillatuhu. Juzu' II. Cet. III. Dar al Fikr, Damaskus.
- Kursyid Ahmad(Ed). (1980). Studies in Islamic Economics. The Islamic Foundation, King Abdul Aziz University: Jeddah.
- Majelis Ulama Indonesia. 2011. Himpunan Fatwa MUI sejak 1975: Jakarta.
- Muhammad Sakar.(1954).Taudhihul Al-Zakah 'Ala Madhahibil Arba'ah. Darul Misr: Kairo.
- Qasim Ibnu Salamah, Abi Abdil.(1988). Al-Amwal.Dar Al-Fikr: Beirut.
- Sekretariat Bazis Daerah Istimewa Aceh. (1993). Risalah Zakat Seri 1: Banda Aceh.
- Sekretariat MUI Aceh. (1965-1979). Kumpulan Fatwa-Fatwa MUI Aceh. Banda Aceh.
- Suara Muhammadiyah.(1987). Jurnal, Nomor 22/67/1408 H.
- Syauqy Ismail, Syahathah.(1970). Muhasabat Al-Zakah Al-Mal, Ilman Wa Amalan. Bank At-Tanmiyyati Al-Islamiyah: Jeddah.
- Yusuf al-Qardhawi.(1991).Fiqh al-Zakâh, Juz II. Beirut:Muassasah Risalah.